

# Lapor

## Gempur Rokok Ilegal Segera Laporkan

Muhammad haris - PASURUAN.LAP.OR.ID

Oct 30, 2024 - 07:21

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Direktorat Jendral Bea dan Cukai

# STOP PEREDARAN ROKOK ILEGAL

"Jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai."

**CIRI-CIRI ROKOK ILEGAL**

1. Tidak dilekati dengan pita cukai (rokok polos)
2. Dilekati dengan pita cukai p
3. Dilekati dengan pita cukai b
4. Dan/atau dilekati dengan pita yang tidak sesuai peruntukan

**LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL KE KANTOR BEA CUKAI ATAU HUBUNGI BRAVO BEA CUKAI 1500225**

s, S.Sos., M.Si., CIPA, CIHCM  
Pasuruan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Menyerukan bahwa Rokok Ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 dengan sanksi Pidana dan Administrasi dari sanksi yang ringan hingga berat.

Ciri-ciri Rokok Ilegal :

1. Tidak dilekati dengan pita Cukai
2. Dilekati dengan Pita Cukai Palsu
3. Dilekati dengan Pita Cukai Bekas
4. Dan / atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

Mari Bersama-sama basmi Rokok Ilegal dengan melaporkan Peredarannya ke Kantor Bea Cukai Terdekat dengan Menghubungi : 1500225